



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

Pelayanan Rujukan Gelandangan dan Pengemis ke Panti Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Gelandangan dan pengemis usia 18 s/d 59 tahun
2. Produktif
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas
4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima laporan / informasi kasus / hasil penanganan dan penerbitan gelandangan dan pengemis
2. Petugas melakukan assesment dan pendataan
3. Petugas akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai dengan kondisi)
4. Petugas memproses penerbitan rekomendasi rujukan dan kelengkapan berkas administrasi
5. Petugas mengantarkan dan mendampingi gelandangan dan pengemis ke panti sosial

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Petugas menerima laporan / informasi kasus / hasil penanganan dan penerbitan gelandangan dan pengemis
2. Petugas melakukan assesment dan pendataan
3. Petugas akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai dengan kondisi)
4. Petugas memproses penerbitan rekomendasi rujukan dan kelengkapan berkas administrasi
5. Petugas mengantarkan dan mendampingi gelandangan dan pengemis ke panti sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Imam Bonjol No. 67 20814 081260864628

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Sosial

1. Rujukan Gelandangan dan Pengemis ke Panti Sosial

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Email : Kansoslangkat@gmail.com

Telp : 08618912418

Whatsapp : 081270620934

Dinas Sosial Kabupaten LangkatR